



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PUSKESMAS WADASLINTANG 2

Alamat : Jl. Wonosobo-Prembun Km 30, Wonosobo, Jawa tengah,

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Nomor: 400.4.1/068.33/PUSKESMAS/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Sanggit Fajar Priyanto
NIP : -
Pangkat/Golongan : - / -
Jabatan : Dokter
Status Kepegawaian : Non ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07010240012000227
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 19
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : HP / HP 245-G10
- / - / -
Harga Perolehan : 7.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wadaslintang 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wadaslintang 2 apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan

dr. Sanggit Fajar Priyanto
NIP. -